



P U T U S A N

Nomor 2535/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di , Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Khoir, S.H.I., M.H., Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Syari'ah Tigaraksa (YLBHAS-TIGARAKSA) beralamat di Perumahan Tigaraksa Blok AF.23/17 Kelurahan Kadu Agung Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai "**Penggugat**";

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di , Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, sebagai "**Tergugat**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Mei 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dalam register Nomor: 2535/Pdt.G/2018/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat adalah orang yang tidak mampu berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: xxx/293-Ds.Jtm/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Jatimulya Kecamatan Sepatan Timur Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, tertanggal 08 Mei 2018, untuk itu mohon untuk berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo/LPBP);
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 02 Februari 2013 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/05/II/2013 tanggal 04 Februari 2013;
3. Bahwa, Pernikahan Penggugat dan Tergugat mana dilaksanakan secara Islam atas dasar saling suka sama suka dengan kesepakatan untuk membina keluarga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah; yakni membangun rumah tangga yang di dalamnya tidak lain hanya untuk diisi dengan saling memberikan rasa Sakinah, nyaman dan betah; saling mencurahkan Mawaddah, rasa cinta, kasih sayang, penghargaan dan penghormatan; serta senantiasa mengharap Rahmah Allah SWT sebagaimana ketentuan-Nya dalam kitab suci al-Qur'an surat Ar-Rum: 21;
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di kediaman orang tua Tergugat yang beralamat di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
5. Bahwa, selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, bernama Anak, Perempuan, lahir di Tangerang, 23 Agustus 2013;
6. Bahwa, sekitar awal bulan Januari 2018 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terganggu akibat perselisihan yang terus-menerus, disebabkan:
 - 6.1. Sejak awal menikah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan dikarenakan masalah sepele;

Hal. 2 dari 13 hal Putusan Nomor: 2535/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.2. Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai ketika bertengkar dengan Penggugat;
- 6.3. Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar seperti menghina dll;
- 6.4. Tergugat sering mengusir Penggugat ketika sedang terjadi percekocokan dengan Penggugat;
7. Bahwa selain yang tersebut di poin 6 diatas, ikatan emosional antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri pun telah sangat buruk dan puncaknya pada pertengahan Januari 2018 dimana antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai - sekarang yang disebabkan Tergugat tidak merubah sikap dan perilakunya, sehingga membuat Penggugat sakit hati dan kecewa terhadap Tergugat dan hingga kini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan selayaknya suami istri sampai sekarang;
8. Bahwa, upaya penyelesaian masalah Penggugat dengan Tergugat ini sudah tidak bisa melibatkan kedua-kedua belah pihak keluarga, terlebih-lebih antara dua keluarga sudah tidak bisa disatukan lagi;
9. Bahwa Penggugat telah mencoba untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun hingga kini keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak nampak kearah perbaikan bahkan yang timbul antara Penggugat dengan Tergugat justru semakin parah dan menjadi-jadi dan sangat sulit untuk didamaikan, sehingga sangat beralasan kiranya permohonan Penggugat ini dikabulkan agar Penggugat dengan Tergugat terhindar dari dosa dan kezaliman untuk tidak saling menyakiti;
10. Bahwa, keadaan-keadaan tersebut di atas di samping telah memupus rasa cinta dan rasa bangga Penggugat terhadap Tergugat juga telah membuat Penggugat sudah kehilangan kepercayaan terhadap Tergugat dan bahkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling perduli, hal mana membuat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin memburuk sehingga sulit untuk dipertahankan lagi, padahal Penggugat -sekali lagi- telah memberikan kesempatan kepada

Hal. 3 dari 13 hal Putusan Nomor: 2535/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk berubah dan membangun rumah tangga sakinah, mawaddah, wa rohmah dengan Penggugat sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

11. Bahwa, Penggugat mohon membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa anggaran tahun 2018;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (Prodeo/LPBP);
3. Menjatuhkan talak Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa anggaran tahun 2018;

Subsida:

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, majelis hakim menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dan untuk melakukan mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat telah menyerahkan kepada Ketua Majelis untuk menunjuk mediator pada Pengadilan Agama Tigaraksa,

Hal. 4 dari 13 hal Putusan Nomor: 2535/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Ketua Majelis menunjuk mediator bernama: Drs.H. Djedjen Zaenuddin, SH. MH, mediator pada Pengadilan Agama Tigaraksa;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 11 Juli 2018 dinyatakan bahwa proses mediasi kedua pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, kemudian majelis hakim melanjutkan pemeriksaan perkara tersebut dengan terlebih dahulu berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap menjaga keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, pada persidangan selanjutnya ternyata Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan walaupun telah dipanggil kembali secara resmi dan patut, maka karenanya Majelis menilai patut diduga bahwa Tergugat tidak akan mempertahankan hak-haknya dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, karena seandainya Tergugat masih ingin melanjutkan rumah tangganya dengan Penggugat tentunya akan selalu hadir dipersidangan dan mempertahankan hak-haknya;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 30 Mei 2018 yang telah terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 2535/Pdt.G/2018/PA.Tgrs yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 36031647059xxxxx, tanggal 20 April 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/05/II/2013, tanggal 04 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sepatan Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

Hal. 5 dari 13 hal Putusan Nomor: 2535/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa disamping bukti surat, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1.-----

Saksi I, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Belum bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, hubungan dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama Tergugat dan mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak (P), umur 5 tahun;
- Bahwa saksi membenarkan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berumah tangga tinggal terakhir di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2018 lalu rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran menurut Tergugat karena Tergugat ringan terhadap Penggugat, seperti memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat mereka bertengkar dan Tergugat sedang memukul Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2018 dan sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa yang mengurus anak mereka adalah Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk tetap hidup berumah tangga kembali namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 13 hal Putusan Nomor: 2535/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.-----

Saksi II, umur 21 tahun, agama Islam, Pekerjaan Belum bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, hubungan dengan Penggugat sebagai adik kandung Penggugat memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat yang bernama Tergugat dan mereka sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak (P), umur 5 tahun;
- Bahwa saksi membenarkan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat berumah tangga tinggal terakhir di Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2018 lalu rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran menurut Tergugat karena Tergugat ringan terhadap Penggugat, seperti memukul Penggugat;
- Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat mereka bertengkar dan Tergugat sedang memukul Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2018 dan sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa yang mengurus anak mereka adalah Penggugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk tetap hidup berumah tangga kembali namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat di persidangan telah menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun serta mohon putusan;

Hal. 7 dari 13 hal Putusan Nomor: 2535/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada tahapan perdamaian, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian sebelum pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, namun berdasarkan laporan dari mediator H. Djedjen Zaenuddin, SH. MH tanggal 11 Juli 2018 proses mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi Pasal 2 (2) dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa Majelis lebih dahulu mempertimbangkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, diantaranya bidang perkawinan, sebagaimana dimaksud Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 karenanya perkara *aquo* adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Hal. 8 dari 13 hal Putusan Nomor: 2535/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya-upaya perdamaian dan juga mediasi tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangganya sejak bulan Januari 2018 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan dikarenakan masalah sepele, Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai ketika bertengkar dengan Penggugat, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar seperti menghina Penggugat dan Tergugat sering mengusir Penggugat ketika sedang terjadi percekocokan dengan Penggugat yang akhirnya sejak pertengahan Januari 2018 dimana antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sampai - sekarang yang disebabkan Tergugat tidak merubah sikap dan perilakunya, sehingga membuat Penggugat sakit hati dan kecewa terhadap Tergugat dan hingga kini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berhubungan selayaknya suami istri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Tangerang, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tigaraksa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat pada posita point 2 (dua) yang dikuatkan dengan bukti P.2, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam pernikahan sah sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Penggugat

Hal. 9 dari 13 hal Putusan Nomor: 2535/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum atau *persona standi in judicio* dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan selanjutnya, maka dapat ditafsirkan Tergugat telah mengakui seluruh dalil gugatan Penggugat, sehingga dalil gugatan Penggugat dianggap benar dan terbukti, namun demikian karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan telah hadir di persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan yang isinya membenarkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Tergugat ringan terhadap Penggugat, seperti memukul Penggugat dan sejak awal tahun 2018 dan sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan layaknya suami isteri meskipun telah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan diadikannya kedua orang saksi di persidangan dan menyampaikan keterangannya dibawah sumpah, serta keterangan keduanya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain serta berhubungan dan mendukung dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal bulan Januari 2018;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai terhadap Penggugat, Tergugat ringan terhadap Penggugat, seperti memukul

Hal. 10 dari 13 hal Putusan Nomor: 2535/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Penggugat dan Tergugat sering mengusir Peggugat ketika sedang terjadi percekcoan dengan Peggugat;

- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut, sejak pertengahan bulan Januari 2018, Peggugat pergi dari rumah hingga kini tidak pernah rukun kembali dengan Tergugat;
- Bahwa saksi telah berupaya menasehati Peggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Peggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi, sehingga tidak ada manfaatnya lagi untuk dipertahankan apa lagi dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk merukunkan Peggugat dan Tergugat namun Peggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat maka dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan dan percekcoan, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan yang terjadi antara Peggugat dan Tergugat telah mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka bahkan mereka telah berpisah rumah lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya, keduanya tidak lagi saling peduli dan tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, meskipun telah diusahakan damai tapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Peggugat dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Peggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambilalih menjadi pendapat majelis yang berbunyi:

Hal. 11 dari 13 hal Putusan Nomor: 2535/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء
مما لا يطلق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح
بينهما طلقها طلاقاً بائناً

*Artinya : Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan
oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan,
sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan
kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak
berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan
talak satu bain;*

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
biaya perkara dibebankan kepada Penggugat, namun karena permohonan
Penggugat supaya biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui
DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa telah dikabulkan oleh Ketua Pengadilan
Agama Tigaraksa, maka biaya perkara ini dibebankan kepada negara
melalui DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa Tahun 2018;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Tigaraksa tahun 2018 yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 456.000,- (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulqad'a' 1439 Hijriah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis

Hal. 12 dari 13 hal Putusan Nomor: 2535/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

serta Dra. Nurnaningsih, S.H. dan Drs. Ahmad Yani, S.H. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut serta dibantu oleh Zukhairiyah Abdillah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh pihak Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dr. H. Mamat Ruhimat, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Nurnaningsih, S.H.

Drs. Ahmad Yani, S.H.

Penitera Pengganti,

Zukhairiyah Abdillah, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | :Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | :Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | :Rp. 365.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | :Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | :Rp. 6.000,- |

J u m l a h :Rp. 456.000,-

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal Putusan Nomor: 2535/Pdt.G/2018/PA.Tgrs.